

REMUNERASI  
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 88, BD 2021/NO. 88 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 17 HLM  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian remunerasi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti.

- Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020; Perwal Kota Yogyakarta No. 124 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Sumber Dana, Penganggaran, Bentuk Remunerasi, Gaji dan Honorarium, Tunjangan Tetap, Insentif, TPP ASN, Bonus Atas Prestasi, Pensiun, dan Penghentian Pemberian Remunerasi.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.